



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lakira Bin Labelleang
2. Tempat lahir : Otting Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jampu Dusun I Desa Otting Kecamatan Pitu
Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 16 September 2022 dan perpanjangan penangkapan tanggal 16 September 2022 sampai dengan 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., dan Drs A. Muhammad Darwis, S.H., Advokat Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD & Partners", berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (sebelah Timur SMA Negeri 1 Sidrap) Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae, Kab Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 49/SK/II/2023/PN Sdr tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap LAKIRA bin LABELLEANG selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh LAKIRA bin LABELLEANG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi : 1 (satu) buah cangklong dari kaca/pireks yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0040 gram lalu berat netto ahir habis digunakan untuk tes di labfor, 1 (satu) buah penutup bong/penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 0,1420 gram berat ahir 0,1141 gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 085348646144, 1

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek REALME Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491 / 01, nomor IMEI 2 864038052301483/01 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna biru dengan IMEI Nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 081279057123, **Dipergunakan dalam perkara saksi LASELLOMO alias SELLO bin LADAMENG.**

5) Menetapkan agar terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi PARIMADI Alias MADI yang bertempat tinggal di Kamp. Teppo Desa Bulu Cendrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu, kemudian tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan tindak lanjut,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.50 wita, tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap tiba di rumah saksi PARIMADI Alias MADI, kemudian didapati saksi PARIMADI Alias MADI lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong / penutup alat hisap dan 1 (satu) buah korek gas di rumah di bawa lemari kaca yang ada di depan kamar saksi PARIMADI Alias MADI, Kemudian didapati pula berupa handphone milik saksi PARIMADI Alias MADI yakni 1 (satu) unit Handphone merek REALME Type C11 2021 warna abu abu beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445. Diakui saksi PARIMADI Alias MADI jika ia biasa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu sabu yang didapatkan dari terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di rumah terdakwa LAKIRA yang terletak Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang, Selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang dengan menangkap terdakwa LAKIRA pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Bulu Cendrana Dongi Desa Dongi Kecamatan Pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu dari terdakwa LAKIRA didapati 1 (satu) Sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri1 355831093036001 nomor seri1 355831093086006 beserta kartu dengan nomor 085348646144, selanjutnya diakui terdakwa LAKIRA jika shabu-shabu yang berada di saksi PARIMADI didapat dari terdakwa LAKIRA karena Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa Narkotika jenis shabu yang terdakwa LAKIRA konsumsi sebelumnya, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi LA SELLOMO alias SELLO bin DAMENG tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3654/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan jika : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat satu plastik sachet berisikan kristal bening dengat berat netto 0,1420 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG, Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kamp. Teppo Desa Bulu Cendrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi PARIMADI Alias MADI yang bertempat tinggal di Kamp. Teppo Desa Bulu Cendrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, kemudian tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan tindak lanjut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.50 wita, tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap tiba di rumah saksi PARIMADI Alias MADI, kemudian didapati saksi PARIMADI Alias MADI lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong / penutup alat hisap dan 1 (satu) buah korek gas di rumah di bawa lemari kaca yang ada di depan kamar saksi PARIMADI Alias MADI, Kemudian didapati pula berupa handphone milik saksi PARIMADI Alias MADI yakni 1 (satu) unit Handphone merek REALME Type C11 2021 warna abu abu beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445. Diakui saksi PARIMADI Alias MADI jika ia biasa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu sabu yang didapatkan dari terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di rumah terdakwa LAKIRA yang terletak Desa Otting Kecamatan Pitu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawa Kabupaten Sidenreng rappang, Selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang dengan menangkap terdakwa LAKIRA pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Bulu Cendrana Dongi Desa Dongi Kecamatan Pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu dari terdakwa LAKIRA didapati 1 (satu) Sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri1 355831093036001 nomor seri1 355831093086006 beserta kartu dengan nomor 085348646144, selanjutnya diakui terdakwa LAKIRA jika shabu-shabu yang berada di saksi PARIMADI didapat dari terdakwa LAKIRA karena Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa Narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi sebelumnya, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi LA SELLOMO alias SELLO bin DAMENG tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3654/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan jika : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat satu plastik sachet berisikan kristal bening dengat berat netto 0,1420 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine, Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG, pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi PARIMADI Alias MADI yang bertempat tinggal di Kamp. Teppo Desa Bulu Cendrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, kemudian tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan tindak lanjut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.50 wita, tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap tiba di rumah saksi PARIMADI Alias MADI, kemudian didapati saksi PARIMADI Alias MADI lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong / penutup alat hisap dan 1 (satu) buah korek gas di rumah di bawa lemari kaca yang ada di depan kamar saksi PARIMADI Alias MADI. Kemudian handphone milik saksi PARIMADI Alias MADI yakni 1 (satu) unit Handphone merek REALME Type C11 2021 warna abu abu beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445. Diakui saksi PARIMADI Alias MADI jika saksi PARIMADI Alias MADI biasa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu sabu yang didapatkan dari terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di rumah terdakwa LAKIRA yang terletak Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang, Selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LAKIRA pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Bulu Cendrana Dongi Desa Dongi Kecamatan Pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu didapati 1 (satu) Sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri1 355831093036001 nomor seri1 355831093086006 beserta kartu dengan nomor 085348646144, diakui terdakwa LAKIRA jika shabu-shabu yang berada di saksi PARIMADI didapat dari terdakwa LAKIRA karena terdakwa LAKIRA karena ketersediaan Narkotika jenis shabu tersebut disebabkan Terdakwa LAKIRA juga biasa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang terahir dilakukannya di rumahnya yang terletak di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang pada hari senin Tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita dengan cara dengan cara diawali dengan merangkai

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu lalu shabu dimasukkan didalam pireks yang dipanaskan dengan korek api setelah agak panas lalu ujung pireks dipasangkan dengan diujung pipet yang pendek sedangkan pipet yang panjang dihisap langsung ke mulut, setelah terpasang semua lalu setelah dibakar dan menghasilkan asap selanjutnya dihisap dan dihembuskan hingga shabu tersebut habis, shabu-shabu biasa didapat terdakwa LAKIRA yang didapatkan dari saksi LA SELLOMO alias SELLO bin DAMENG tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3654/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan jika : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat satu plastik sachet berisikan kristal bening dengat berat netto 0,1420 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine, Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan, S.H. Bin Syamsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 diamankan oleh saksi Azrifar dari saku celana yang di pakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Parimadi;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa berawal saat tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam dan saksi Parimadi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam didapatkan dari Terdakwa Lakira Bin Labelleang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi Parimadi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi, 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong/ penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, ditemukan oleh saksi Asri dan saksi Azrifar di bawah lemari kaca yang ada di depan kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491 / 01, nomor IMEI 2 864038052301483 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445, yang diamankan dari tangan saksi Parimadi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Lakira dengan cara ditelepon untuk membawa narkotika jenis sabu untuk saksi Parimadi dan setelah penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan lagi introgasi dan diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Lasellomo;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Lasellomo pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.50 wita, Amparita, Kel. Baula, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap. tepatnya di rumah yang ditinggali oleh Saksi LA SELLOMO, dan dari Saksi LA SELLOMO didapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna Biru dengan IMEI nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 0812 7905 7123;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Asri. H, S.H. Bin Hasnawir dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 diamankan oleh saksi Azrifar dari saku celana yang di pakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Parimadi;

- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa berawal saat tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam kemudian dilakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



interogasi terhadap saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam dan saksi Parimadi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam didapatkan dari Terdakwa Lakira Bin Labelleang;

- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi Parimadi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi, 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong/ penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, ditemukan oleh saksi dan saksi Azrifar di bawah lemari kaca yang ada di depan kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491 / 01, nomor IMEI 2 864038052301483 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445, yang diamankan dari tangan saksi Parimadi;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Lakira dengan cara ditelepon untuk membawa narkotika jenis sabu untuk saksi Parimadi dan setelah penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan lagi interogasi dan diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Lasellomo;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Lasellomo pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.50 wita, Amparita, Kel. Baula, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap. tepatnya di rumah yang ditinggali oleh Saksi LA SELLOMO, dan dari Saksi LA SELLOMO didapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna Biru dengan IMEI nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 0812 7905 7123;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Azrifar, S.H. Bin H. Zainuddin dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 diamankan oleh saksi dari saku celana yang di pakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Parimadi;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa berawal saat tim Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam dan saksi Parimadi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam didapatkan dari Terdakwa Lakira Bin Labelleang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi Parimadi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi, 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong/ penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, ditemukan oleh saksi Asri dan saksi di bawah lemari kaca yang ada di depan kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491 / 01, nomor IMEI 2 864038052301483 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445, yang diamankan dari tangan saksi Parimadi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Lakira dengan cara ditelepon untuk membawa narkotika jenis sabu untuk saksi Parimadi dan setelah penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan lagi introgasi dan diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Lasellomo;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Lasellomo pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.50 wita, Amparita, Kel. Baula, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap. tepatnya di rumah yang ditinggali oleh Saksi LA SELLOMO, dan dari Saksi LA SELLOMO didapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna Biru dengan IMEI nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 0812 7905 7123;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi Parimadi Alias Madi Bin Rustam dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita, tepatnya di rumah Saksidi Kamp. Teppo, Desa Bulu Cenrana, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

- Bahwa saat Saksi Parimadi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi, 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup Bong/ penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491 / 01, nomor IMEI 2 864038052301483 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445;

- Bahwa Saksi Parimadi pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Lakira Bin Labelleang dan Saksi Lasellomo Als Sello, kadang Saksi Parimadi mengkonsumsi sabu di rumah Saksi Parimadi dan kadang di rumah Terdakwa Lakira Bin Labelleang;

- Bahwa Saksi Parimadi sudah lupa sejak kapan menggunakan Narkotika jenis sabu, sebelum menikah Saksi Parimadi sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan dalam sebulan, Saksi Parimadi bisa menggunakan sabu dua kali;

- Bahwa cara Saksi Parimadi mengkonsumsi sabu tersebut yakni awalnya Saksi Parimadi merangkai alat hisap atau bong dan pireks serta korek api yang telah Saksi Parimadi sediakan, kemudian alat hisap atau bong diisi air putih selanjutnya Saksi Parimadi mengeluarkan narkotika jenis sabu dan dimasukkan ke dalam pireks kemudian pireks dipanaskan dengan korek api setelah agak panas, kemudian pireks itu dipasang di ujung pipet yang pendek (karena pipet yang keluar dari alat hisap atau bong ada dua) sedangkan pipet yang panjang untuk dihisap langsung di mulut setelah pireks terpasang pada alat hisap atau bong lalu Saksi Parimadi mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu yang ada di dalam pireks itu meleleh dan mulai menghasilkan asap kemudian pipet yang panjang Saksi Parimadi pasang di mulut Saksi Parimadi lalu Saksi Parimadi hisap dan pada saat pipet Saksi Parimadi hisap korek api tetap menyala di bawah pireks sehingga asap tidak putus dan asapnya itu Saksi Parimadi hisap kemudian Saksi Parimadi mengeluarkan asap melalui hidung dan mulut Saksi Parimadi, dan cara itu Saksi Parimadi lakukan berulang ulang sampai narkotika jenis sabu habis di pireks kemudian pireks tersebut Saksi Parimadi isi kembali dan sampai akhirnya narkotika jenis sabu habis;

- Bahwa Saksi Parimadi maupun saksi Lasellomo Alias Sello dan Terdakwa La Kira rencananya akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan membeli Narkotika jenis sabu secara patungan yakni Saksi Parimadi maupun saksi Lasellomo Alias Sello masing-masing Rp.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Lakira sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh dari Saksi La Sellomo dan Saksi La Sellomo peroleh dari Johan dengan cari dibeli;
- Bahwa baik Saksi, saksi Lasellomo, maupun Terdakwa Lakira Bin Labelleang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas n Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi LASELLOMO alias SELLO bin LADAMENG dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Lakira Bin Labelleang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Parimadi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap terhadap Saksi Parimadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Kamp. Teppo, Desa Bulu Cenrana, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa yang ditemukan saat Saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam ditangkap, sedangkan saat Terdakwa Lakira Bin Labelleang ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia (kecil) warna hitam sedangkan saat Saksi ditangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, hanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna Biru dengan IMEI nomor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 0812 7905 7123, yang diamankan dari tangan kanan Saksi;

- Bahwa sabu-sabu yang berada pada Saksi PARIMADI didapat dari Terdakwa Lakira melalui bantuan Saksi yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng rappang, karena rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama namun Saksi berhalangan bergabung karena anak Saksi sakit jadi pergi ke Amparita;

- Bahwa saksi, Saksi Parimadi, dan Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sabu dengan cara diawali dengan merangkai alat hisap sabu lalu sabu dimasukkan didalam pireks yang dipanaskan dengan korek api setelah agak panas lalu ujung pireks dipasang dengan diujung pipet yang pendek sedangkan pipet yang panjang dihisap langsung ke mulut, setelah terpasang semua lalu setelah dibakar dan menghasilkan asap selanjutnya dihisap dan dihirup hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa LAKIRA, dan Saksi Parimadi biasa dengan sama-sama saling mengumpulkan uang untuk mendapatkan sabu guna digunakan bersama-sama;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa LAKIRA didapat dari Saksi karena untuk Terdakwa konsumsi juga, sedangkan Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari JOHAN (DPO);

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 22.30 wita, di Amparita, Kel. Baula, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap, Saksi sedang berada dirumah sepupu Saksi, saat itu Saksi tidak mengetahui jika yang datang tersebut adalah petugas kepolisian, sehingga Saksi sempat berteriak dengan mengatakan "pencuri pencuri" sehingga warga sekitar berdatangan, tidak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) menit setelah petugas kepolisian pergi dan saat itu Saksi baru mengetahui jika orang-orang tersebut adalah petugas kepolisian, Saksi kemudian langsung menyerahkan diri ke kantor polisi hari itu juga;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Parimadi Alias Madi Bin Rustam maupun Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dirumah Saksi dengan membeli Narkotika jenis sabu secara patungan yakni Saksi Parimadi maupun Saksi Lasellomo masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa saat Saksi Parimadi Als Madi Bin Rustam maupun Terdakwa Lakira Bin Labelleang ingin mengkonsumsi sabu, setelah uang hasil patungan tersebut terkumpul, Saksi yang pergi membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu terakhir kali sekitar 4 (empat) hari sebelum Saksi ditangkap;

- Bahwa baik Saksi, saksi Parimadi maupun Terdakwa Lakira Bin Labelleang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Parimadi saat Saksi Parimadi meminta Saksi untuk membawa sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap terhadap Saksi Parimadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Kamp. Teppo, Desa Bulu Cenrana, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Parimadi Alias Madi Bin Rustam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi, 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah penutup Bong/ penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme Type C11 2021;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap diperoleh melalui bantuan Saksi LASELLOMO, karena rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Parimadi, dengan Saksi LASELLOMO namun Saksi LASELLOMO berhalangan bergabung karena anaknya sakit jadi pergi ke Amparita;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan cara diawali dengan merangkai alat hisap sabu lalu sabu dimasukkan didalam pireks yang dipanaskan dengan korek api setelaha agak panas lalu ujung pireks dipasangkan dengan diujung pipet yang pendek sedangkan pipet yang panjang dihisap langsung ke mulut, setelah terpasang semua lalu setelah dibakar dan menghasilkan asap selanjutnya dihisap dan dihembuskan hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi LASELLOMO, dan saksi PARIMADI biasa dengan sama-sama saling mengumpulkan uang untuk mendapatkan sabu guna digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Saksi LA SELLOMO pada hari yang sama sekira pukul 20.50 wita, Amparita, Kel. Baula, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap dan dari Saksi LA SELLOMO didapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna Biru dengan IMEI nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 0812 7905 7123;
- Bahwa Saksi Parimadi maupun saksi Lasellomo Alias Sello dan Terdakwa La Kira rencananya akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan membeli Narkotika jenis sabu secara patungan yakni Saksi Parimadi maupun saksi Lasellomo Alias Sello masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Lakira sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh dari Saksi La Sellomo dan Saksi La Sellomo peroleh dari Johan (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab: 3654/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan jika : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat satu plastik sachet berisikan kristal bening dengat berat netto 0,1420 gram dengan berat akhir 0,1141 gram, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi: 1 (satu) buah cangklung dari kaca/pireks yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0040 gram lalu berat netto akhir habis digunakan untuk tes di labfor, 1 (satu) buah penutup bong/penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 0,1420 gram berat akhir 0,1141 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 085348646144;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491 / 01, nomor IMEI 2 864038052301483/01 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna biru dengan IMEI Nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 081279057123;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Parimadi saat Saksi Parimadi meminta Saksi untuk membawa sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap terhadap Saksi Parimadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Kamp. Teppo, Desa Bulu Cenrana, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Parimadi Alias Madi Bin Rustam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi, 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong/ penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme Type C11 2021;
- Bahwa pengembangan terhadap Terdakwa Lakira dengan cara ditelepon untuk membawa narkotika jenis sabu untuk saksi Parimadi dan setelah penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan lagi interrogasi dan diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Lasellomo;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Lasellomo pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.50 wita, Amparita, Kel. Baula, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap. dan dari Saksi LA SELLOMO hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna Biru dengan IMEI nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 0812 7905 7123;
- Bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan cara diawali dengan merangkai alat hisap sabu lalu sabu dimasukkan didalam pireks yang dipanaskan dengan korek api setelaha agak panas lalu ujung pireks dipasangkan dengan diujung pipet yang pendek sedangkan pipet yang panjang dihisap langsung ke mulut, setelah terpasang semua lalu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibakar dan menghasilkan asap selanjutnya dihisap dan dihirup hingga habis;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PARIMADI biasa sama-sama saling mengumpulkan uang untuk mendapatkan sabu guna digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab: 3654/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan jika : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat satu plastik sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1420 gram dengan berat akhir 0,1141 gram, dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi atau gabungan antara dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada **Terdakwa LAKIRA bin LABELLEANG** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari suatu benda untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sementara dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, yang mana dalam unsur ini golongan yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah narkotika tersebut digunakan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat satu plastik sachet berisikan kristal bening dengat berat netto awal 0,1420 gram dengan berat akhir 0,1141 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada No.Lab: 3654/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar adalah **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita, di jalan Bulu Cenrana Dongi, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap dan saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening berat netto awal 0,1420 gram dengan berat akhir 0,1141 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia (kecil) warna hitam beserta dengan kartu dengan nomor 0853 4864 6144 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Parimadi saat Saksi Parimadi meminta Saksi untuk membawa sabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Parimadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Kamp. Teppo, Desa Bulu Cenrana, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap dan saat penangkapan terhadap Saksi Parimadi Alias Madi Bin Rustam, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi, 1 (satu) buah canglung dari kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup Bong/ penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme Type C11 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Parimadi diperoleh informasi bahwa sabu yang ditemukan dalam pirex diperoleh dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Lakira dengan cara ditelepon untuk membawa narkotika jenis sabu untuk saksi Parimadi dan setelah penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan lagi interogasi dan diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Lasellomo;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan lagi pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Lasellomo pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.50 wita, Amparita, Kel. Baula, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, namun saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlah/beratnya relative sedikit yang berdasarkan butir A.2.b Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Butir 2b Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, telah memberikan pedoman atau acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna narkotika, yaitu pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan rincian untuk kelompok metamphetamine (shabu) **dibawah 1 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada No.Lab: 3654/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 menerangkan **bahwa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat satu plastik sachet berisikan kristal bening dengat berat netto 0,1420 gram dengan berat akhir 0,1141 gram** dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan sedang memakai narkotika namun hasil tes urine Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Paramadi bahwa Saksi Paramadi dan Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu dengan cara diawali dengan merangkai alat hisap sabu lalu sabu dimasukkan didalam pireks yang dipanaskan dengan korek api setelaha agak panas lalu ujung pireks dipasangkan dengan diujung pipet yang pendek sedangkan pipet yang panjang dihisap langsung ke mulut, setelah terpasang semua lalu setelah dibakar dan menghasilkan asap selanjutnya dihisap dan diembuskan hingga sabu tersebut habis dan terdakwa dan Terdakwa dengan saksi PARIMADI biasa sama-sama mengumpulkan uang untuk mendapatkan sabu guna digunakan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya resep dokter dan tidak bertujuan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi : 1 (satu) buah cangklung dari kaca/pireks yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0040 gram lalu berat netto akhir habis digunakan untuk tes di labfor, 1 (satu) buah penutup bong/penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 0,1420 gram berat akhir 0,1141 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 085348646144;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491 / 01, nomor IMEI 2 864038052301483/01 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna biru dengan IMEI Nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 081279057123;

masih akan dipergunakan dalam perkara lain sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Lasellomo;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Para Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* yaitu dapat mencegah sehingga Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lakira Bin Labelleang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat bekas permen karet merek LOTTE XILITOL warna ungu yang berisi : 1 (satu) buah cangklung dari kaca/pireks yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0040 gram lalu berat netto akhir habis digunakan untuk tes di labfor, 1 (satu) buah penutup bong/penutup alat hisap, 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu berat awal 0,1420 gram berat akhir 0,1141 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia (kecil) warna hitam dengan IMEI nomor seri 1 355831093036001, nomor seri 1 355831093086006 beserta dengan kartu dengan nomor 085348646144;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek REALME Type C11 2021 warna abu abu dengan nomor IMEI 1 86403805231491/01, nomor IMEI 2 864038052301483/01 beserta dengan kartu dengan nomor 0813 4090 3445;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung (kecil) warna biru dengan IMEI Nomor 357410076783091, nomor 357411076783099 beserta dengan kartu dengan nomor 081279057123;

Dipergunakan untuk perkara Saksi Lasellomo Bin Lademeng ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29